

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN
MEDIA DIGITAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan dokumentasi kelembagaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, diperlukan pedoman pengelolaan media digital;

b. bahwa media digital Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun merupakan media resmi yang memuat informasi mengenai Pemilu serta Pemulihan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Media Digital pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1505);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 984);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Media Digital Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan media digital di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

KETIGA : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan media digital Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 22 Juli 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun

Ttd

Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Endy Setyawan



LAMPIRAN: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Nomor : 15 Tahun 2026
Tanggal : 22 Juli 2026

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

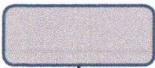
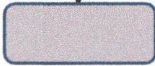
**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

**MADIUN
2026**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN	NOMOR SOP	:	4/HM.01.SOP/3519/2026
	TANGGAL PENGESAHAN	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN Ttd NUR ANWAR
SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	NAMA SOP	:	PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Waki Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	1. Mengetahui tugas dan fungsi sub bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat ; 2. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer; 3. Mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan konten kepemiluan; 4. Mengerti dan memahami cara menggunakan media digital; 5. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi produksi konten.		
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :		
	1. Perangkat Komputer dan Jaringan Internet ; 2. Smartphone, Camera Digital 3. Aplikasi untuk produksi konten/desain.		
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak termutakhirnya semua informasi yang harus diunggah di media sosial KPU Kabupaten Madiun sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan Naskah Asli Elektronik (softcopy)		

**FLOWCHART SOP PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
OLEH SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Komisioner Sosdiklih Parmas dan SDM	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima materi konten publikasi untuk media sosial meliputi informasi kegiatan/pengumuman/publikasi informasi umum dari kasubag/divisi yang melaksanakan kegiatan				Materi konten publikasi	15 menit	Materi publikasi	
2	Membuat konsep konten publikasi berupa caption, gambar/video untuk media				Materi konten publikasi	1-24 Jam	Konsep konten	
3	Memverifikasi konsep konten publikasi				Konsep konten publikasi	15 menit	Terverifikasi konsep konten publikasi	
4	Menyetujui konsep konten publikasi untuk dipublikasi ke media sosial				Konsep konten publikasi	15 menit	Terverifikasi konsep konten publikasi	
5	Dikembalikan ke Kasubbag untuk diteruskan ke pelaksana				Konsep konten publikasi	15 menit	Persetujuan konsep konten publikasi	
6	Mengunggah konten publikasi kegiatan/informasi/pengumuman ke media sosial				Konsep konten publikasi sesuai persetujuan	15 menit	Konten publikasi telah diupload ke media sosial	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh semua sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di : Madiun
Pada Tanggal : 22 Juli 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun

Ttd

Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Endy Setyawan